



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
SATU DATA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel, mudah diakses dan dibagipakaikan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan pengintegrasian data dan informasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa pengintegrasian data dan informasi dilakukan untuk memberikan standar dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sehingga diperoleh keseragaman kualitas dan integrasi data di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Satu Data Lembaga Administrasi Negara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG SATU DATA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Satu Data Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data di lingkungan Lembaga Administrasi Negara untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar unit kerja melalui pemenuhan standar Data, metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
3. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu meliputi konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
4. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan Data.
5. Daftar Data adalah Data yang akan diproduksi oleh produsen Data.
6. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

7. Tim Pengarah adalah tim yang dibentuk untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Satu Data.
8. Tim Pelaksana adalah tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Satu Data
9. Walidata adalah unit kerja setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang menjalankan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data serta menyebarkan Data.
10. Produsen Data adalah unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data.
12. Pengguna Data adalah perseorangan, kelompok orang, unit kerja, kementerian/lembaga/daerah, atau badan hukum yang menggunakan Data.
13. Portal Data adalah sistem informasi Lembaga Administrasi Negara yang berfungsi sebagai media penyimpanan Data yang dapat diakses melalui *web* serta dapat digunakan untuk diseminasi atau publikasi Satu Data dan kegiatan berbagi pakai Data.
14. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara tim pengarah, Walidata, Produsen Data, dan/atau Pengguna Data terkait penyelenggaraan Satu Data.
15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
16. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

17. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
18. Pusat Data dan Sistem Informasi yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi.

Pasal 2

- (1) Satu Data harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata yang mengacu pada format yang ditetapkan oleh Pembina Data; dan
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik.
- (2) Data yang dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca dengan sistem elektronik.
- (3) Data yang dapat dibagipakaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Permintaan Data dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengguna Data mengajukan permintaan Data kepada Walidata;
- b. Pengguna Data nonpemerintah mengajukan permintaan Data kepada Walidata melalui Portal Data;
- c. Permintaan Data dari Pengguna Data nonpemerintah kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditindaklanjuti hanya dengan Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata;
- d. Walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan Data di Portal Data;
- e. Walidata menyebarluaskan Data yang diminta beserta metadata yang melekat pada Data tersebut di Portal Data; dan
- f. dalam hal Data yang diminta oleh Pengguna Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan Data tersebut, serta menyampaikan hasil koordinasi tersebut kepada Pengguna Data.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Lembaga ini meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data;
- b. penyelenggaraan Satu Data; dan
- c. pemantauan Satu Data.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data terdiri atas:
 - a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana;

- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Produsen Data; dan
 - b. Walidata.

Bagian Kedua
Tim Pengarah

Pasal 6

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas :
- a. menetapkan kebijakan umum Satu Data;
 - b. memberikan arahan pelaksanaan Satu Data;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Satu Data;
 - d. melakukan harmonisasi kebijakan pelaksanaan Satu Data;
 - e. menyetujui Daftar Data; dan
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap:
 1. penyediaan Data yang telah ditetapkan dalam daftar Data; dan
 2. publikasi Data kepada Pengguna Data oleh Walidata.
- (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi acuan bagi Produsen Data dan Walidata dalam pelaksanaan Satu Data.
- (3) Tim Pengarah diketuai oleh Kepala LAN.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pengarah ditetapkan oleh Kepala LAN.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b bertugas :

- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan Satu Data melalui Forum Satu Data;
 - b. menyusun dan menyepakati Daftar Data yang dihasilkan dan menyampaikannya kepada Tim Pengarah untuk disetujui;
 - c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Daftar Data yang diproduksi; dan
 - d. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Satu Data secara berkala kepada Tim Pengarah.
- (2) Apabila diperlukan, Tim Pelaksana dapat membentuk dan mengusulkan kelompok kerja tematik kepada Tim Pengarah.
 - (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam pelaksanaannya dapat menyertakan Produsen Data dan Walidata dari Instansi Pemerintah, Pembina Data, pihak non pemerintah, dan/atau pihak lain yang terkait.
 - (4) Tim Pelaksana dikoordinasikan oleh seorang Ketua yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Pusdatin.
 - (5) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana ditetapkan Kepala LAN.

Bagian Keempat Produsen Data

Pasal 8

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. menghasilkan Data dengan mengumpulkan, menyusun, dan memverifikasi Data, termasuk Data yang bersumber dari dan/atau disusun bersama dengan instansi pemerintah dan/atau nonpemerintah, sesuai dengan Standar Data, Metadata, dan ketentuan Interoperabilitas Data;
 - b. menyusun Metadata;

- c. menyampaikan Data beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata;
 - d. melakukan pemutakhiran Data di Portal Data;
 - e. merekomendasikan Data yang diprioritaskan dalam daftar Data;
 - f. memberikan masukan kepada Walidata terkait Standar Data dan Metadata, serta pelaksanaan kebijakan Satu Data; dan
 - g. menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata dan Tim Pengarah atas kebutuhan Pengguna Data yang belum terpenuhi.
- (2) Produsen Data terdiri atas:
- a. unit kerja setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan LAN;
 - b. Politeknik STIA LAN; dan
 - c. Balai Pendidikan dan Pelatihan Bahasa.

Bagian Kelima

Walidata

Pasal 9

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertugas:
- a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan Satu Data;
 - b. menyusun dan menyepakati Daftar Data yang dihasilkan dan menyampaikannya kepada Tim Pengarah untuk dimintakan persetujuan;
 - c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Daftar Data;
 - d. menerima dan memastikan Data yang disampaikan oleh Produsen Data memenuhi Standar Data dan memiliki Metadata;
 - e. memastikan Metadata yang melekat pada Data sesuai dengan format Metadata;

- f. memastikan Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan Interoperabilitas Data;
 - g. melakukan validasi Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - h. menyediakan akses terhadap semua Data dan Metadata yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Pengguna Data, kecuali terdapat pembatasan akses dalam peraturan perundang-undangan;
 - i. membangun dan mengembangkan Portal Data sebagai sarana pengumpulan dan berbagi pakai data;
 - j. memperhatikan kebutuhan Pengguna Data;
 - k. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Satu Data secara berkala kepada Tim Pengarah; dan
 - l. mengusulkan kebijakan teknis terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data serta hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Satu Data kepada Tim Pengarah.
- (2) Walidata dilaksanakan oleh Pusdatin.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Satu Data dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. penyelenggaraan Forum Satu Data; dan
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendukung pencapaian prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.

- (3) Penyelenggaraan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam hal perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta pembahasan kendala dan hambatan yang dihadapi Produsen Data dan/atau Pengguna Data, serta permasalahan terkait penyediaan dan/atau penyebarluasan Data.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Walidata yang dapat melibatkan Tim Pengarah dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 11

Tahapan penyelenggaraan Satu Data terdiri atas :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan dan pengolahan Data;
- c. analisis Data; dan
- d. penyebarluasan Data dan pembatasan akses Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 12

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan Data.
- (2) Produsen Data menyampaikan rencana Daftar Data kepada Walidata.
- (3) Walidata menelaah rencana Daftar Data.
- (4) Daftar Data yang telah ditelaah oleh Walidata disampaikan kepada Tim Pengarah untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga
Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pasal 13

- (1) Pengumpulan dan pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Produsen Data dalam rangka menghasilkan Data
- (2) Pengumpulan Data dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber Data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengolahan Data dilakukan dengan cara:
 - a. menyiapkan Data awal atau Data input, dalam beberapa bentuk yang sesuai untuk keperluan pengolahan; dan
 - b. mengubah Data input, melalui sederet operasi pengolahan termasuk kombinasi Data untuk menghasilkan Data dalam bentuk yang dapat digunakan.
- (4) Untuk memperoleh Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan proses verifikasi dan validasi Data.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan Data dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan langsung dari sumber Data melalui sensus, survei dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengumpulan Data dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan Data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (3) Hasil pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Produsen Data kepada Walidata untuk dilakukan verifikasi dan validasi..

- (4) Walidata melakukan publikasi atas Data yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Portal Data.
- (5) Penyampaian Data dari Produsen Data kepada Walidata dilakukan secara berkala.

Pasal 15

Verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan dengan mengoreksi Data secara substantif dengan mempertimbangkan:

- a. kelengkapan;
- b. keakuratan;
- c. kelogisan; dan
- d. kekonsistensian.

Pasal 16

- (1) Data yang telah dipublikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dapat dilakukan pemutakhiran Data.
- (2) Pemutakhiran Data dilakukan oleh Produsen Data dengan menyampaikan kembali Data hasil pemutakhiran kepada Walidata untuk dilakukan verifikasi dan validasi paling lambat 2 (dua) minggu setelah Data dimutakhirkan.

Bagian Keempat

Analisis Data

Pasal 17

- (1) Produsen Data dapat melakukan analisis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan.
- (2) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (3) Hasil analisis Data disajikan dalam bentuk deskripsi, tabulasi, grafik, infografik, peta, dan/atau dalam bentuk lainnya.

- (4) Hasil analisis Data yang dilakukan oleh Produsen Data harus disampaikan kepada Walidata untuk dipublikasikan melalui Portal Data.
- (5) Selain melalui Portal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasil analisis Data dapat disajikan melalui media lainnya.

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data dan Pembatasan Akses Data

Pasal 18

Penyebarluasan Data dan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kegiatan pendistribusian dan pertukaran Data.

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata dengan melibatkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 20

- (1) Produsen Data wajib memberitahukan kepada Walidata, apabila terdapat pembatasan akses Data.
- (2) Daftar Data yang akan diberikan batasan akses dibahas bersama dengan Tim Pengarah.
- (3) Data yang diberikan batasan akses ditetapkan oleh Kepala LAN.
- (4) Walidata menyediakan akses terhadap semua Data dan Metadata yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Pengguna Data berdasarkan pada Data yang diberikan batasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV PEMANTAUAN

Pasal 21

- (1) Walidata dan Produsen Data melakukan pemantauan pelaksanaan Satu Data sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Satu Data secara berkala kepada Tim Pengarah.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan Satu Data

BAB V PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan untuk mendukung:
 - a. penyelenggaraan Satu Data; dan
 - b. pencapaian prinsip Satu Data.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pengembangan Portal Data, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi, dikelola secara terintegrasi oleh Pusdatin.

- (2) Data yang digunakan sebagai bahan dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Produsen Data dan/atau pihak lain

Pasal 24

- (1) Pusdatin berwenang untuk melakukan rasionalisasi terhadap seluruh sistem informasi untuk mencapai jumlah yang efisien.
- (2) Dalam pelaksanaan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdatin harus memperhatikan sifat, jenis, keberagaman, dan urgensi dari sistem informasi.
- (3) Aplikasi dan/atau situs web yang berfungsi sebagai sarana pendataan dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh Pusdatin.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Portal Data sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Lembaga ini dibentuk oleh Walidata dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Kepala Lembaga ini diberlakukan.
- (2) Sebelum terbentuknya Portal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyajian dan penyebarluasan Data dilakukan melalui portal atau media lain.

Pasal 26

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi LAN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2020

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2020


SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RENI SUZANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



ADHITYA BUDI LAKSANA